



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (*Remote Audit*) pada :

Nama Auditee : PT Riau Andalan Pulp and Paper
Lokasi : Kab. Pelalawan, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar, Kab Siak, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau
SK IUPHHK- HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013
Luas : ± 338.536 Ha
Tanggal Penilaian : 08-20 September 2021

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga Sertifikat *PHPL* tetap berlaku dengan masa berlaku 20 Oktober 2018 sampai dengan 19 Oktober 2024.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 18 Oktober 2021.

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 PENILAIAN KINERJA PHPL
PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 1.3. dan 2.2.)
- g. Tim Audit : Ir. Falahudin (Lead Auditor/ Auditor VLK)
Diah Mitarini, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Asep Kurniawan, S.Hut (Auditor Produksi)
Dinar Dara TPP, S.Hut (Auditor Ekologi)
Arwita Andharu, S.Hut (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunarjito
Ir. Tony Arifarahman.
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Riau Andalan Pulp And Paper
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan No. SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013
- c. Luas dan Lokasi : Luas ± 338.536 Ha
Berlokasi di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
- d. Alamat Kantor : Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, PO Box 1089 – Provinsi Riau
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : +62761-95529, Fax. +62761-95305
- f. Pengurus :
- Direktur Utama : Sihol Parulian Aritonang
 - Direktur : Kusnan Rahmin
 - Direktur : Eduward Ginting
 - Direktur : Mhd Ali Sabri
 - Direktur : Liana Tjoa.

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Audit Tahap I		-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Koordinasi awal melalui <i>Virtual Zoom Meeting</i> , Rabu, 8 September 2021 pukul 09.00 WIB Koordinasi akhir melalui <i>Virtual Zoom Meeting</i> , Senin, 20 September 2021 pukul 14.00 WIB	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> • Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah III Pekanbaru • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Konsultasi Publik		-
Pertemuan Pembukaan	<i>Virtual Zoom Meeting</i> , Rabu, 8 September 2021 pukul 10.00 WIB	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksiesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 08 – 19 September 2021 melalui <i>media zoom, whatsapp, telepon, portal exchange dan portal Mega.NZ</i>	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	Senin, Tanggal 20 September 2021 pukul 14.00 WIB melalui <i>virtual zoom meeting</i> .	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	11 Oktober 2021	PT Riau Andalan Pulp and Paper diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHPL dengan predikat BAIK (95,24%).

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HT, Pedoman TBT, Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT RAPP lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, antara lain akta perusahaan, SK IUPHHK-HT Addendum IV didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.180/Menhut-II/2013 Tanggal 21 Maret 2013, NIB dan Laporan TBT serta SK Penetapan Areal Kerja dengan progress terakhir telah ditetapkannya Blok Pelalawan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : SK. 272/Menlhk/Setjen/PLA.2/5/2021 Tanggal 28 Mei 2021.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi tata batas areal IUPHHK-HT PT RAPP sudah mencapai 100% (temu gelang) sesuai dengan instruksi kerja yang diterbitkan. Selain itu terdapat pemeliharaan pal batas areal kerja setiap estate/blok
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/ Peta SK IUPHHK).	Sedang	Areal PT RAPP telah dilakukan tata batas seluruhnya dan dapat dibuktikan dengan kelengkapan BATB, namun masih terdapat klaim lahan di areal PT RAPP, antara lain berada pada jalur tata batas areal. Terdapat bukti bahwa PT RAPP telah melakukan upaya penyelesaian klaim-klaim lahan tersebut secara terus-menerus melalui Saguhati.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan dan luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	<i>Not Aplicable</i>	Pada Penilikan Ke-3 Tahun 2021 ini, PT RAPP tidak mengalami perubahan fungsi Kawasan hutan. Adapun perubahan fungsi Kawasan hutan di areal kerja PT RAPP berdasarkan peta kawasan hutan Provinsi Riau sesuai SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 dan SK.314/MenLHK/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 20

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>April 2016 Jo. SK.903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 07 Desember 2016.</p> <p>Perubahan dan kesesuaian fungsi Kawasan hutan pada areal PT RAPP dengan peta kawasan hutan dan tata ruang Provinsi Riau telah dimuat dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT RAPP Periode 2017-2026 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6058/Men-LHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019.</p>
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal IUPHHK-HT PT RAPP dan terdapat bukti PT RAPP melakukan pendataan dan monitoring penggunaan kawasan tersebut, serta bukti pelaporan kepada instansi yang berwenang yang tertuang dalam laporan RKL RPL semester I dan II Tahun 2020 serta semester I Tahun 2021
Verifier 1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	Baik	PT RAPP terdapat konflik tenurial IUPHHK berupa klaim lahan, penggunaan Kawasan di luar sector kehutanan serta adanya pemukiman sebelum izin (inoperable) dengan total seluas \pm 27.005,50 Ha dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan, dan seluruh konflik tenurial telah disusun ke dalam Laporan Resolusi Konflik . Berdasarkan data konflik tenurial pencapaian penguasaan s/d Agustus 2021 sebesar 311.530,50 Ha atau 92,02 % (>80 %) dari total luas areal berdasarkan SK,
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT RAPP memiliki dokumen visi, misi, komitmen dan kebijakan perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur PT RAPP tanggal 30 Maret 2020. Pernyataan misi, komitmen dan kebijakan perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari karena mencakup prinsip- prinsip kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi social. Visi Misi telah disosialisasikan kepada karyawan tetap, mitra kerja dan masyarakat disekitar areal kerja yang dibuktikan dengan berita acara dan daftar hadir sosialisasi, sosialisasi secara informal dengan pemasangan visi misi pada tempat/ruang yang mudah terlihat
Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT RAPP sebagian besar telah sesuai dengan visi, misi dan kebijakan perusahaan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.2.3. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan	Sedang	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan PT RAPP (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan telah tersedia pada seluruh bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sebanyak 197 orang terdiri dari 11 orang GANIS KURPET, 19 orang GANIS CANHUT, 4 orang GANIS NENHUT, 28 orang GANIS BINHUT dan 132 orang GANIS PKBR serta 3 orang GANIS JIPOKTAH, namun demikian berdasarkan keberadaan GANIS beberapa estate terdapat kekurangan GANISPHPL NENHUT, sehingga pencapaian kecukupan bidang Ganis PHPL (50-79%) yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya
Verifier 1.2.4. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT RAPP tahun 2020 sebesar 100% dari rencana sesuai kebutuhan yaitu berdasarkan jeis pelatihan dan jumlah peserta . Sedangkan Tahun 2021 sebesar 72%. dari rencana sesuai kebutuhan yaitu berdasarkan jeis pelatihan dan jumlah peserta
Verifier 1.2.5. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenagakerjaan PT RAPP tersedia lengkap yang didukung dengan sistem aplikasi (software) yang terintegrasi, sehingga memungkinkan data ketenagakerja dapat diakses sesuai dengan kebutuhannya
Indikator 1.3. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan IUPHHK-HTI)		
Verifier 1.3.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT RAPP memiliki struktur organisasi dan job description yang telah disahkan oleh Direksi dan sesuai dengan kerangka PHPL (mencakup aspek-aspek pengelolaan hutan lestari: produksi, ekologi dan sosial),
Verifier 1.3.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT RAAP tersedia perangkat SIM dan tenaga pelaksana baik di tingkat Head Office maupun tiap estate
Verifier 1.3.3. Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementrian LHK dan kepatuhan pengisiannya	Baik	Telah tersedia SK Operator Pelaksana SIM KLHK (SEHATI, SIPUHH, SIPNB dan SIPONGI). Dan terdapat bukti kepatuhan dalam pengisian seluruh SIM KLHK SEHATI
Verifier 1.3.4 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	Baik	Terdapat organisasi pelaksana/ pengelola internal audit dan kegiatan pengawasan lainnya (inspeksi, assessment dan sistem aplikasi). Semua kegiatan tersebut berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan
Verifier 1.3.5. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Tersedia bukti pelaksanaan tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, antara lain melalui kegiatan Management Review. Seluruh temuan ketidaksesuaian dari hasil kegiatan internal audit telah dilakukan tindakan perbaikan dan telah diverifikasi ulang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 1.4 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.4.1 Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT 2021 yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai melalui kegiatan Rembug Desa
Verifier 1.4.2 Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan program CD tahun 2021 yang diawali dengan kegiatan sosialisasi melalui Rembug Desa di seluruh desa prioritas sebagai desa binaan/prioritas sebesar 91,67% (33 dari 36 desa)
Verifier 1.4.3 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PT RAPP telah menetapkan alokasi kawasan lindung pada dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 yang telah mendapatkan pengesahan dari KLHK. Proses persetujuan kawasan lindung dari masyarakat telah dilakukan melalui pendekatan sosialisasi kepada seluruh desa sekitar areal yang terkatagori sebagai desa binaan/prioritas melalui Rembug desa (100%), namun secara luasan belum seluruhnya kawasan lindung tersebut disetujui, terdapat klaim lahan sekitar 15,25% dari luasan kawasan lindung (59,097 Ha). Artinya persetujuan proses penetapan kawasan lindung baru diperoleh dari sebagian besar para pihak sebesar 84,75% (>50%).
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT RAPP telah memiliki dokumen rencana jangka panjang (manajemen plan) berupa dokumen Revisi RKUPHH-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017-2026 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor SK.6058/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 dan disusun berdasarkan hasil tumpang susun antara areal konsesi dengan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional Terkoreksi. Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI telah dilampiri dengan 10 (sepuluh) lembar Peta RKUPHHK-HTI untuk masing-masing Lokasi/Blok Kerja Skala 1 : 50.000 yang di tandatangani oleh An. MenLHK, Dirjen PHPL u.b. Direktur Usaha Hutan Produksi dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT RAPP telah melakukan penataan areal kerja pada seluruh estate untuk kegiatan RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021, untuk kegiatan Blok RKTUPHHK-HTI tahun 2020 hanya 73% sesuai

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>dengan PAK pada dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 – 2026 karena terdapat luncuran kegiatan RKTUPHHK-HTI yang belum terealisasi yaitu tanaman pokok seluas 20.085 Ha dan tanaman kehidupan seluas 3.310 Ha, dan untuk Blok RKT 2021 hanya 78% sesuai dengan PAK pada dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 – 2026 karena terdapat luncuran kegiatan RKTUPHHK-HTI yang belum terealisasi yaitu tanaman pokok seluas 17.047 Ha dan tanaman kehidupan seluas 2.114 Ha. Sehingga implementasi penataan areal kerja PT RAPP pada RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021 berdasarkan tata ruang HTI di lapangan hanya 75% sesuai dengan PAK pada dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 – 2026.</p>
<p>Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%)</p>	<p>Baik</p>	<p>PT RAPP telah menunjukkan dokumentasi berupa foto dan video penandaan batas blok dan petak di Estate Langgam, Estate Logas, Estate Tasik Belat dan Estate Pulau padang dengan informasi pada dokumentasi foto berupa koordinat dan tanggal pengambilan foto (pada tanggal 8 s.d 14 September 2021). Seluruh tanda batas blok dan batas petak pada dokumentasi foto terlihat jelas dan hasil verifikasi plotting koordinat foto pada peta areal kerja (RKT 2020 dan RKT 2021) menunjukkan bahwa semua lokasi telah sesuai peta areal kerja RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan 2021.</p>
<p>Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</p>		
<p>Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)</p>	<p>Baik</p>	<p>PT RAPP telah memiliki data potensi hutan berdasarkan hasil inventarisasi survey potensi sebelum penebangan (Pre-Harvesting Inventory) selama 3 tahun terakhir (2019, 2020 dan 2021) dan telah ditunjukkan dokumentasi berupa foto plot PHI di Estate Langgam, Estate Logas, Estate Tasik Belat dan Estate Pulau Padang, foto yang ditunjukkan bisa diverifikasi dengan hasil plotting koordinat foto pada peta areal kerja (RKT 2020 dan RKT 2021) dan lokasi plot PHI telah sesuai dengan peta kerja.</p>
<p>Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/ Etat volume)</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT RAPP telah memiliki data pengukuran riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran PSP dan sudah analisis berupa tabel tegakan, dengan hasil pengukuran riap Acacia crassicarpa (gambut) sebesar 30,80 m³/ha/th, Acacia mangium (mineral) sebesar 29,50 m³/ha/th dan Eucalyptus sp (mineral) sebesar 25,00 m³/ha/th serta telah ditunjukkan dokumentasi berupa foto plot PSP di Estate Langgam, Estate Logas, Estate Tasik Belat dan</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Estate Pulau Padang. Hasil verifikasi lokasi foto yang ditunjukkan dengan hasil plotting koordinat foto pada peta areal kerja (RKT 2020 dan RKT 2021) telah sesuai dengan peta kerja.</p> <p>Tabel tegakan PT RAPP telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal PHPL C.q. Direktur Usaha Hutan Produksi KLHK pada tanggal 29 Juni 2021 dan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kehutanan KLHK pada tanggal 20 September 2021.</p> <p>Berdasarkan wawancara dengan bagian perencanaan bahwa pada saat penyusunan RKT 2020 dan RKT 2021 tabel tegakan belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume), karena masih menunggu persetujuan dari Kementerian LHK.</p>
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	<p>PT RAPP telah memiliki SOP seluruh tahapan sistem silvikultur THPB yaitu SOP PAK, SOP Inventarisasi Hutan, SOP PWH, SOP Pemanenan, SOP Pengadaan Bibit, SOP Penyiapan Lahan, SOP Penanaman, SOP Pemeliharaan, SOP Perlindungan Hutan.</p> <p>Isi SOP tersebut telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 (d/h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/MENHUT-II/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/MENHUT-II/2014) kecuali SOP Inventarisasi Hutan yaitu intensitas sampling 2% untuk inventarisasi hutan pada blok RKT sedangkan pada ketentuan teknis, prinsip inventarisasi hutan pada blok RKT dengan intensitas sampling 5% (lima persen) untuk semua jenis pohon berdiameter >10 cm (lebih dari sepuluh sentimeter).</p> <p>PT RAPP telah mengimplementasikan sebagian besar tahapan sistem silvikultur, dimana sampai saat dilaksanakan Remote Audit Penilikan Ke-3 terdapat kegiatan pemanenan pada tahun kegiatan 2020 tidak mencapai target yang direncanakan sehingga untuk kegiatan pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan.</p>
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	<p>PT RAPP telah melakukan survey potensi untuk mengetahui potensi tegakan hutan tanaman yang menjamin terjadinya kelestarian pemanenan pada seluruh estate, potensi hutan tanaman di PT RAPP RKT 2020 rata-rata sebesar 155,91 m³/ha dan RKT</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		2021 potensi hutan tanaman rata-rata sebesar 147,72 m ³ /ha atau terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m ³ /ha).
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Hasil monitoring stocking tanaman umur 6 bulan pada bulan Januari – Desember 2020 adalah sebesar 95,94% dan bulan Januari – Juli 2021 adalah 92,03% atau terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 90\%$) dan telah ditunjukkan dokumentasi berupa foto plot PMA 6 bulan di Estate Langgam, Estate Logas, Estate Tasik Belat dan Estate Pulau Padang, hasil verifikasi plotting koordinat foto pada peta areal kerja (RKT 2020 dan RKT 2021) menunjukkan lokasi plot telah sesuai dengan peta kerja.
Verifier 2.3.4. Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan	Baik	Struktur tegakan hutan tanaman pada PT RAPP berdasarkan kelas umur pada bulan Agustus 2021 adalah tersedia semua kelas umur dengan luasan merata yaitu 94% sampai dengan masak tebang.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya	Baik	PT RAPP telah memiliki SOP pengelolaan penebangan hutan tanaman yang ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan pada seluruh estate, mulai dari sebelum penebangan, proses penebangan dan setelah penebangan dan isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat. PT RAPP telah menerapkan seluruh kegiatan penebangan hutan tanaman ramah lingkungan mulai dari tahapan sebelum pemanenan (kegiatan under brushing, penandaan batas areal kerja, micro planning), tahapan proses pemanenan (penumbangan, pemotongan cabang dan pucuk, pemotongan, pengupasan, penyusunan kayu tumbang, penumpukan di areal, penarikan kayu) dan tahapan setelah pemanenan (Pembuatan saluran air, penggemburan area, penilaian lingkungan, penilaian kegiatan pemanenan (HQA dan RWA) dan Hand Over Area (HOA). Telah ditunjukkan dokumentasi berupa foto kegiatan pemanenan di Estate Langgam, Estate Logas, Estate Tasik Belat dan Estate Pulau Padang, hasil verifikasi plotting koordinat foto pada peta areal kerja (RKT 2020 dan RKT 2021) menunjukkan bahwa lokasi kegiatan telah sesuai dengan peta kerja.
Verifier 2.4.2. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT RAPP telah melakukan penilaian kualitas kerja pemanenan kontraktor terhadap optimalisasi pemanfaatan kayu (Residual Wood Assesment),

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		hasil RWA bulan Januari – Desember 2020 adalah sebesar 0,9 dan perhitungan Faktor eksploitasi sebesar 0,99 atau Fe diatas 0,70.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Baik	PT RAPP telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 yang disusun berdasarkan Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026, RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021 telah disahkan secara mandiri (<i>self approval</i>) oleh Direktur Utama, masing-masing dokumen RKT telah dilengkapi dengan Peta Lampiran skala 1 : 50.000. Penerbitan RKT berdasarkan Kabupaten dimana areal kegiatan dilaksanakan, untuk RKT 2020 telah diterbitkan 5 (lima) yaitu Nomor SK.78 – SK.82/RAPP/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019 yang berada di Estate Baserah, Cerenti, Langgam, Logas, Mandau, Pelalawan, Tesso, Ukui, Meranti, Tasik Belat dan Pulau Padang. Terdapat revisi RKT 2020 sebanyak 4 (empat) yaitu Nomor SK.83/RAPP/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang berada di Estate Meranti, SK.84 - SK.85/RAPP/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 yang berada di Estate Baserah, SK.86/RAPP/XI/2020 tanggal 9 November 2020 yang berada di Estate Pelalawan, Ukui dan Meranti. Untuk RKT 2021 telah diterbitkan 5 (lima) SK. Nomor 87 – 91/RAPP/XII/2019, tanggal 01 Januari 2021 yang berada di Estate Baserah, Cerenti, Langgam, Logas, Mandau, Pelalawan, Tesso, Ukui, Meranti, Tasik Belat dan Pulau Padang.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT RAPP telah membuat Lampiran peta Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 – 2026 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan 2021 skala 1 : 50.000 yang secara rinci telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara, penggambaran Tanaman Pokok (warna kuning), Tanaman Kehidupan (warna hijau), Areal Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya(warna merah) dan sarana prasarana (warna coklat). Penggambaran peta telah sesuai dengan PermenLHK Nomor P.12/MenLHK-II/2015 tanggal 24 Maret 2015, Pasal 9 bahwa pewarnaan dalam peta tata ruang HTI : (a) Tanaman Pokok berwarna kuning, (b) Tanaman Kehidupan berwarna hijau, sarana prasarana berwarna coklat dan (c) kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya berwarna merah.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT RAPP telah menunjukkan dokumentasi berupa foto lapangan tentang tanda batas blok dan petak kerja serta kawasan lindung pada blok RKT 2020 dan RKT 2021 di Estate Langgam, Estate Logas, Estate Tasik Belat dan Estate Pulau Padang, dimana foto yang disampaikan telah mencantumkan koordinat dan tanggal pengambilan dokumentasi. Penandaan tanda batas di lapangan berupa Patok paralon cor ukuran 4" bertuliskan nomor petak, luas petak, jenis tanaman dan tanggal tanam, hasil verifikasi plotting koordinat foto pada peta areal kerja (RKT 2020 dan RKT 2021) menunjukkan bahwa lokasi foto yang ditunjukkan telah sesuai dengan peta kerja.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan RKT 2020 telah terealisasi sebesar 4.990.484 m ³ dari rencana sebesar 7.949.576 m ³ atau realisasi sebesar 68% dan telah ditunjukkan dokumentasi berupa foto kegiatan penebangan di Estate Langgam, Estate Logas, Estate Tasik Belat dan Estate Pulau Padang, hasil verifikasi plotting koordinat foto pada peta areal kerja (RKT 2020 dan RKT 2021) menunjukkan bahwa lokasi petak penebangan telah sesuai dengan peta kerja.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik Imelda dan rekan terhadap Laporan Keuangan tahun buku 2020 adalah Wajar dalam semua hal yang material, dan parameter : Likuiditas >150% yaitu 234%, Solvabilitas >150% yaitu 382%, Rentabilitas : positif> Suku Bunga sebesar 1,71%.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman PT RAPP Tahun 2020 adalah 101,19% atau lebih dari 80% dari kebutuhan kelola hutan tanaman berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan tanaman PT RAPP tahun 2020 perbedaannya sebesar 39,28% atau alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan 20-50%).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan PT RAPP Tahun 2020 berjalan lancar sesuai budget, namun realisasi kegiatan penebangan sebesar 67,88% dan penanaman

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sebesar 60,18% dari target yang direncanakan atau belum sesuai tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman oleh PT RAPP tahun 2020 sebesar USD 17.697.650 dari rencana USD 17.136.938 atau tercapai 103% sedangkan realisasi penanaman berdasarkan phasing budget tahun 2020 seluas 39.436 Ha dari rencana 39.919 Ha atau tercapai 99%, namun realisasi penanaman sesuai rencana dalam dokumen RKT Tahun 2020 tercapai hanya sebesar 60%, sehingga realisasi penanaman tahun 2020 tercapai sebesar 80% atau tapi belum seluruhnya.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi penanaman tanaman budidaya oleh PBPH (d/h. IUPHHK-HTI) PT RAPP tahun 2020 seluas 32.759 Ha dari rencana 54.436 Ha atau sebesar 60,18% dari yang seharusnya (RKT 2020).
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT RAPP telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI tahun 2017-2026 yang telah disahkan. Kawasan Lindung yang ditetapkan terdiri dari Sempadan Sungai seluas 46.271 Ha, Buffer Zona seluas 7.435 Ha, KPPN seluas 1.787 Ha, KPSL seluas 345 Ha, Cagar Budaya seluas 134 Ha, dan Puncak Kubah Gambut 3.124 Ha. Secara keseluruhan luas kawasan lindung 59.096 Ha atau sebesar 17% dari total luas areal konsesi PT RAPP.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT RAPP telah melakukan penandaan batas terhadap seluruh areal kawasan dilindungi di lapangan atau sebesar 100%, dari rencana 2.291.244 meter penandaan batas kawasan lindung, seluruhnya telah terealisasi di lapangan.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan hasil interpretasi pada Citra Landsat 8 Path 126 row 59-60-61 Liputan Tahun 2020 dan Path 127 row 60 Liputan Desember Tahun 2020 kombinasi Band Natural Colour, serta didukung pengamatan lapangan menunjukkan bahwa kondisi penutupan lahan di kawasan lindung sebagian besar masih berhutan yaitu seluas 55.588 Ha atau 94,06% dari total luas kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	PT RAPP telah memiliki dokumen RKUPHHK dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		disahkan/dijetujui oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Keputusan Nomor: SK. 21/PPKL/PKG/PKL-0/3/2021 tanggal 29 Maret 2021. PT RAPP telah melaksanakan upaya pemulihan ekosistem gambut, diantaranya pembangunan infrastruktur pembasahan, plot pengukuran TMAT, stasiun pengukuran curah hujan pada titik penataan sesuai lampiran SK. Namun hingga kegiatan audit dilaksanakan, untuk kegiatan rehabilitasi vegetasi item kegiatan tahun 2021 baru dilaksanakan sebagian dan belum sampai tahap pelaporan.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	Sosialisasi dan pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung selama periode tahun 2020 - 2021 telah dilakukan di 33 desa dari total 36 desa yang menjadi Desa Binaan PT RAPP. Secara substansi sebagian besar (di atas 50 %) masyarakat masih mengakui terhadap keberadaan kawasan lindung yang berada di areal IUPHHK-HTI PT RAPP.
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.		
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT RAPP telah memiliki sejumlah prosedur pengamanan dan perlindungan hutan dari berbagai jenis gangguan yang ada yaitu meliputi: kegiatan penanganan illegal logging, perambahan lahan, pertambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik dan bahan peledak, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta penanganan terhadap hama penyakit
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT RAPP telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan khususnya sarana dan prasarana untuk pemadam kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan, selain itu PT RAPP juga telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dan pengaman hutan lainnya, seperti: pos dan portal jaga, serta sarana pengendalian hama dan penyakit
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT RAPP telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu: terdapat SDM security untuk pengaman dan perlindungan hutan di seluruh areal konsesi PT RAPP. Terdapat SDM yang menangani konflik lahan/klaim lahan dan perambahan yaitu terdapat dalam struktur organisasi Social Capital Organization. Terdapat juga SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit yaitu berada di dalam struktur organisasi Research and Development. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti dan jumlah personil serta kualifikasi sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan seperti penanganan terhadap perambah, klaim lahan, kebakaran hutan dan lahan yang berada di dalam areal konsesi telah diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/ preventif/ represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada, tetapi belum seluruhnya berhasil diselesaikan. Masih terdapat beberapa gangguan terhadap hutan seperti seperti klaim lahan, illegal logging dan pemasangan jerat satwa
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT RAPP telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan yaitu prosedur terkait pemantauan debit dan kualitas air, pemantauan peat subsidence, pemantauan tinggi muka air, pemantauan erosi, pemantauan pemadatan dan kesuburan tanah, pengelolaan limbah B3, penanganan tumpahan bahan bakar, pelumas dan bahan kimia, dan monitoring lapisan pirit
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT RAPP telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan Adendum ANDAL, RKL, dan RPL Tahun 2019 dan SOP. Sarana telah mencakup untuk pengelolaan hidrologi gambut, pemantauan pemadatan dan kesuburan tanah, pemantauan erosi, pemantauan kualitas air, pengamatan debit dan kualitas air sungai,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pengelolaan limbah baik domestik maupun Limbah B3, pemantauan tinggi muka air tanah, pemantauan peat subsidence, dan pemantauan lapisan pirit
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT RAPP telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan dengan jumlah dan kualifikasi sesuai ketentuan
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Baik	PT RAPP telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Adendum ANDAL, RKL RPL Tahun 2019. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air baik secara teknis sipil maupun vegetatif telah dilakukan di lapangan sesuai dengan dokumen Adendum ANDAL RKL dan RPL
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Terdapat dokumen perencanaan berupa Adendum ANDAL, RKL RPL Tahun 2019. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen Adendum ANDAL, RKL RPL, yaitu berupa pemantauan tinggi muka air tanah, pemantauan penurunan permukaan gambut (peat subsidence), pemantauan kesuburan tanah, pemantauan oksidasi pirit, pemantauan kualitas air sungai, pemantauan debit air sungai, pemantauan erosi tanah dan pemantauan kepadatan tanah
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah air akibat pemanfaatan hasil hutan berupa penurunan kualitas air dengan indikator masih terdapat beberapa parameter kunci yang berada di atas nilai ambang batas baku mutu Kelas II sesuai PP No. 82 Tahun 2001. Beberapa parameter yaitu pH, BOD, COD, dan DO, masih belum memenuhi baku mutu kelas II.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.		PT RAPP telah mempunyai SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang tergolong jenis-jenis pohon, palm epifit dan liana dan tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.		Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna yang mencakup seluruh kelompok jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT RAPP, identifikasi flora telah mencakup jenis-jenis pohon, epifit, tumbuhan bawah, dan Liana, sedangkan untuk jenis fauna telah mencakup pada jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Prosedur kegiatan pengelolaan flora yang tersedia di PT RAPP telah mencakup terhadap semua jenis flora yang dilindungi dan endemic berdasarkan ketentuan pemerintah dan flora tergolong langka, jarang, terancam punah berdasarkan IUCN dan CITES. Prosedur pengelolaan flora telah mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian, dan pengembangan sesuai pedoman Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis- Jenis Tumbuhan dan Satwa
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Baik	PT RAPP telah melaksanakan implementasi pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Pengelolaan telah mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, penyelamatan jenis, dan pengkajian, penelitian dan pengembangan
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT RAPP berupa kegiatan illegal logging dan klaim lahan pada kawasan lindung
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT RAPP telah menyediakan SOP pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang meliputi kelompok jenis mamalia, aves, amfibi, ikan, serangga, dan reptile yang terdapat di areal PT RAPP. SOP telah mengacu kepada

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		peraturan perundangan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa serta konvensi internasional yaitu IUCN Redlist dan CITES appendix
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Baik	PT RAPP telah melaksanakan Implementasi pengelolaan fauna berupa kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, penyelamatan jenis, dan pengkajian, penelitian, dan pengembangan. Kegiatan pengelolaan telah mencakup seluruh jenis satwa yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi species satwa/fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT RAPP, yaitu berupa klaim lahan pada kawasan lindung, illegal logging dan temuan jerat satwa. PT RAPP telah melakukan upaya penanggulangan gangguan berupa sosialisasi secara kontinu, pemberian informasi kepada kontraktor dan karyawan, pemasangan signboard himbauan/larangan berburu, patroli dan penjagaan di pos masuk dan jalur lainnya
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT RAPP telah memiliki sebagian dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDH, identifikasi dasar masyarakat dan rencana pemanfaatan SDH berupa, Revisi RKU periode 2017-2026, Revisi RKT tahun 2020 dan RKT Tahun 2021, pendataan areal alokasi Tanaman Kehidupan, Laporan monitoring HHBK 2020-2021, CD Budget Tahun 2020 dan tahun 2021, dan areal klaim namun untuk areal klaim masih belum lengkap seperti di Pelalawan South 323,9 Ha dan tasik belat 100,7 Ha.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas	Baik	PT RAPP telah memiliki mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas yang terdiri dari Tata Ruang HTI (RPF/PLG-1004-PR) revisi ke 8 tanggal 27 Agustus 2019), Prosedur Penetapan Batas Area Konsesi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
kawasan.		(RPF/PLG-1005-PR) revisi ke-2 , Prosedur Penyelesaian Sengketa Lahan (RPF/SGR-0001-PR) rev-7, Prosedur Penyelesaian keluhan (Grievance Resolution) (AGRO/SFM-001-PR) rev-1. Prosedur ini dalam penyusunannya telah memiliki sistematika mencakup, tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung jawab, tahapan kerja hingga pelaporan. SOP Penyelesaian Sengketa Lahan telah mengakomodir Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Mekanisme yang dimiliki PT RAPP mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH secara lengkap, legal dan jelas dimana aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya tetap diperbolehkan seperti Prosedur No. RPF/MMP-7016-PR tentang <i>Conservation Partnership Program</i> , Prosedur Identifikasi Pengelolaan dan Pemantauan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) (RPF/MMP-7023-PR) rev-4, Prosedur Penyelesaian Sengketa Lahan (No. RPF/SGR-0001-PR) rev-7, Prosedur Pengelolaan Tanaman kehidupan RPF/FOR-0016-PR.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat sebagian bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT RAPP dengan kawasan yang dimiliki masyarakat berupa batas areal kerja dan batas kawasan masyarakat dalam areal kerja seperti areal tanaman kehidupan, cagar budaya. Batas areal kerja sudah temu gelang di setiap estate. Terdapat areal klaim lahan oleh masyarakat seluas 22.787,7 Ha yang tersebar diseluruh estate, sehingga batas areal kawasan masyarakat dalam areal kerja belum seluruhnya jelas
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan dari sebagian pihak yaitu pihak pemerintah berupa persetujuan terkait tatabatas temu gelang, persetujuan rencana kerja berupa dokumen Revisi RKUPHHK-HTI yang sah dan berlaku, dan persetujuan dari masyarakat. Persetujuan dari masyarakat terhadap areal kerja masih sebagian karena masih terdapat konflik berupa sengketa lahan (<i>land dispute</i>) yang belum dapat diselesaikan.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT RAPP telah memiliki dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang meliputi dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT RAPP Periode Tahun 2017-2026, Revisi RKT PT RAPP Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021, Workplan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		CD Agustus 2021, dokumen rencana program dan anggaran program CD tahun 2020 dan 2021
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT RAPP telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal dalam pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, diantaranya prosedur pertanian terpadu AGRO/CDP-011-PR rev-2, pengembangan usaha mikro kecil dan sedang AGRO/CDP-007-PR rev-7, pembelian material lokal program CD AGRO/CDP-023-PR, program peningkatan mutu pendidikan AGRO/CDP-024-PR, perjanjian/MoU dengan masyarakat seperti addendum kesepakatan tanaman kehidupan Tanjung Padang, Pulau Muda, perjanjian sewa menyewa alat seperti pompong, speed boat dan lainnya.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT RAPP sudah melakukan kegiatan sosialisasi RKT, Kawasan lindung, kebakaran hutan dan program CD dalam kegiatan rembug Desa namun belum seluruh desa binaan PT RAPP. Masih terdapat dua desa yang belum dilakukan rembug desa/sosialisasi yaitu Desa Lukit dan Sitiang.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT RAPP memiliki bukti lengkap berupa berita acara dan MoU/Kesepakatan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang meliputi realisasi kerjasama tanaman kehidupan, program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) madu dan ikan oleh masyarakat serta realisasi kegiatan Community Development seperti Kesehatan, pendidikan dan lainnya.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia laporan lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa laporan RKTUPHHK tahun Desember 2020 dan Juni 2021, laporan rencana dan realisasi budget dan Rencana – realisasi budget CD tahun 2020 dan 2021, rencana program CD pada masing-masing estate tahun 2020 dan tahun 2021, dokumen berkas penyelesaian klaim lahan dengan pemberian sague hati, dokumen pencatatan HHBK, dan laporan Community Satisfactions Survey 2020.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT RAPP memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, seperti data karyawan lokal, kontraktor lokal, pemanfaatan HHBK, data tanaman kehidupan, peta sebaran desa setiap estate namun untuk data klaim

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		belum seluruhnya teridentifikasi seperti di Pelalawan South 323,9 Ha dan Tasik Belat 100,7 Ha
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT RAPP memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang meliputi Prosedur Penetapan Anggaran CD (AGRO/CDP-001-PR rev-2), Pengembangan Usaha Kecil Menengah (AGRO/CDP-007-PR rev-2) dan Program Pertanian Terpadu (AGRO/CDP-011-PR rev-1), peneglolaan tanaman kehidupan (RPF/FOR-016-PR) serta kesepakatan atau MoU dengan masyarakat seperti sewa-menyewa peralatan, sewa pompong, perajjian PHBM (bagi hasil) dan lainnya
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT RAPP telah memiliki dokumen lengkap mengenai rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen Revisi RKU 2017-2026, Revisi RKT 2020 dan RKT Tahun 2021, Rencana Budget CD dan Workplan CD (KPI) Agustus 2021 yang menjelaskan mengenai target program CD dan actualnya seperti kegiatan agribisnis, SMe Inline dan offline dilengkapi dengan prosedur pelaksanaannya
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Terdapat implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat/setempat berupa Realisasi tanaman Kehidupan, realisasi perekrutan tenaga kerja lokal, kontraktor/mitra bina lokal dan realisasi program Community Development bidang pertanian/agribisnis dan Usaha Kecil menengah (UMKM/Smal Medium Enterprises, SMeS). Realisasi keseluruhan mencapai kurang dari 50 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi insentif kepada para pihak dan terdokumentasi dengan baik seperti adanya laporan CSS tahun 2020, rencana dan realisasi program CD tahun 2020-2021, pembayaran PBB, PPh dan PSDH, namun PT RAPP belum melakukan pembayaran PSDH dari hasil getah karet yang dipanen pada tahun 2019 (HHBK).
Indikator 4.4.		
Keberadaan mekanisme resolusi konflik		
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT RAPP memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas yang meliputi, Prosedur Penyelesaian Sengketa Lahan (RPF/SGR-0001-PR) rev-7, Prosedur Penyelesaian keluhan (Grievance Resolution) AGRO/SFM-001-PR rev-1, dan telah mengacu pada P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan dan Resolusi Konflik pada Pemegang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Produksi.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT RAPP memiliki peta konflik areal klaim di masing-masing estate baik berupa peta dengan skala 1:175.000 maupun matrik perhitungan Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan produksi namun bentuk laporan belum sesuai dengan format dimana konflik yang dihitung masih hanya klaim lahan, belum seluruh kejadian seperti illegal logging maupun potensi konflik lainnya dan belum dilaporkan ke instansi terkait setiap 6 bulan sekali
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	Struktur organisasi penanganan konflik di PT RAPP telah tersedia yaitu Struktur Organisasi dan Penanganan Tindakan Ancaman Keamanan Huru Hara. Pada organisasi penanganan konflik ini melibatkan personel tingkat estate dan head office (HO) dan pihak eksternal seperti kepolisian, apaart desa, Sumberdaya manusia dalam mengelola konflik tersedia cukup, baik di tingkat estate maupun di tingkat pusat, selain itu memiliki pendanaan yang cukup.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Tersedia dokumen proses penyelesaian konflik secara lengkap dan jelas, seperti berita acara pengecekan lapangan hingga proses akhir yaitu MoU sedangkan untuk dokumen penyelesaian keluhan sudah tersedia secara kronologis seperti format keluhan hingga penanganan terhadap keluhan, dan untuk konflik illegal logging juga tersedia dokumen pelaporan ke pihak berwajib, foto lapangan dan upaya yang dilakukan oleh PT RAPP. Dokumen penyelesaian keluhan yang diproses sesuai dengan SOP Grievance mechanism dan Dokumen penyelesaian konflik sengketa lahan (Land Dispute)
Indikator 4.5.		
Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT RAPP memiliki hubungan industrial dengan karyawan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapat persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, periode 2019-2020. Perjanjian kerja Berssama ini dibuat antara PT Riau Andalan Pulp And Pape-Divisi Fiber dengan Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK F. SP Kahut KSPSI). Masa berakhir PKB ini terhitung mulai

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tanggal 2 Januari 2019 – 01 Januari 2021. Terdapat surat kesepakatan bersama antara pengusaha dengan serikat pekerja tanggal 17 november 2020 tentang perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama sampai 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh pihak pengusaha dan serikat pekerja. PKB disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan seluruh butir-butir yang menjadi hak-hak karyawan yang tercantum dalam PKB telah direalisasikan seperti pengupahan karyawan yang telah sesuai dengan UMK, tidak ada karyawan dibawah umur dan lainnya.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT RAPP memiliki departemen untuk pengembangan kompetensi tenaga kerja yaitu Departemen <i>Learning & Development</i> (L&D). Departemen L&D ini menganalisis masing-masing kompetensi yang dibutuhkan dari setiap karyawannya baik di Estate ataupun di <i>Head Office</i> (HO). Rencana dan realisasi training pada tahun 2020 sudah mencapai 100% baik dari rencana kegiatan maupun rencana peserta. Untuk Agustus tahun 2021 rencana kegiatan training telah dilakukan dan pencapaian realisasi peserta masih 72 %. Bukti kegiatan training mealalui daftar hadir dan foto-foto kegiatan
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT RAPP memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang dalam dokumen PKB, Prosedur Promosi. Seluruh Butir-butir yang tertuang pada dokumen tersebut telah diimplementasikan mulai dari proposal promotion, penilaian karyawan hingga promotion letter
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT RAPP telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yaitu berupa dokumen PKB, Perjanjian Kerja karyawan, bukti pembayaran BPJS TK dan Kesehatan setiap bulannya , slip gaji karyawan, tunjangan Suka Cita sebesar Rp 2.000.000, karyawan termuda berumur 19 tahun sebagai Ass Plantation serta didukung dengan sarana/prasarana estate yang memadai seperti tersedia mess karyawan, bus sekolah, tempat ibdah, klinik dan lainnya.. Seluruh butir-butir yang tertera pada dokumen tersebut telah diimplementasikan sesuai ketentuan.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 1.1.1.		

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	Tersedia dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya) secara lengkap. Areal kerja PT RAPP berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau sesuai SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 dan SK.314/MenLHK/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 jo SK.903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 skala 1 : 250.000 sebagian besar termasuk dalam Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	Tersedia SPP IUPHHK dan seluruh Iuran IUPHHK-HT Telah dibayarkan lunas, dibuktikan dengan adanya Bukti Setor Iuran IUPHHK sesuai dengan SPP yang ada
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT. RAPP memiliki data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK berupa kegiatan pertambangan batubara, Operasi Produksi Minyak dan Gas serta Sarana Penunjang, Kegiatan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi, pembuatan jalan, pemasangan tiang listrik. Kegiatan tersebut telah memiliki izin yang sah dan telah dilaporkan instansi terkait
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI yang sah beserta Peta lampirannya dan dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT. Tersedia dokumen RKTUPHHK-HT yang disahkan oleh Direktur Utama PT. RAPP dan dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT. Dokumen RKTUPHHK disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia peta areal yang tidak boleh ditebang yaitu berupa Peta RKTUPHHK-HTI yang sah, yang dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT. Areal-areal yang tidak boleh ditebang terlihat jelas di peta yaitu berupa Buffer zone, KPPN dan KKI, Cagar budaya, Sempadan sungai. Terdapat penandaan seluruh areal kawasan yang tidak boleh ditebang berupa <i>sign board</i> , patok PVC beton bercat merah pada bagian ujung, dan penandaan berupa pohon diberi tanda cat merah.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Tersedia peta blok tebangan dan petak tebangan yaitu berupa Peta RKTUPHHK-HTI yang dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT dan telah disahkan secara <i>self aproval</i> . Posisi Blok Tebangan RKT 2020 dan 2021 telah sesuai dan terbukti keberadaannya dan kesesuaiannya di lapangan. Terdapat penandaan seluruh areal petak tebangan atau <i>compartment</i> berupa patok PVC berisi beton bercat kuning bagian atas bertuliskan kode (singkatan) estate, nomor petak (<i>compartment</i>), luas, jenis tanaman, tahun tanam.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Tersedia dokumen RKUPHHK-HT yang sah beserta Peta lampirannya dan dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT. Dokumen RKUPHHK-HT lengkap dan telah disusun melalui prosedur yang benar.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	N/A	Sesuai dengan dokumen RKUPHHK 2017 dan 2026 PT. RAPP tidak mengusahakan kayu hutan alam. Demikian juga hasil verifikasi terhadap dokumen LHP periode September 2020 sampai Agustus 2021 tidak dijumpai produksi jenis kayu hutan alam.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Tersedia dokumen LHP yang yang dibuat dan disahkan oleh petugas Pembuat LHP yang berwenang secara on line. Petugas Pembuat dan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Pengesah LHP adalah GANIS PHPL PKB-R yang memiliki kartu GANIS dan memiliki SK pengangkatan sebagai GANIS PHPL PKBR oleh BPHP Wilayah III Pekanbaru. Verifikasi terhadap dokumen LHP dan buku ukur menunjukkan kesesuaian volumen dan kelompok jenis kayu. Hasil pengukuran uji petik pada tumpukan kayu di TPN menunjukkan adanya kesesuaian jenis kayu dibandingkan dengan dokumen LHP dan Buku ukur. Hasil pengukuran uji petik terhadap tumpukan kayu terdapat perbedaan volume antara hasil uji petik dan dokumen LHP dan buku ukur pada kisaran -2,75 % sampai 1,26 %, dimana prosentase perbedaan volume kayu tersebut masih dibawah batas toleransi. Kayu Bulat Kecil yang diproduksi dapat tertelusur sampai dengan nomor kompartemen, dan setiap tumpukan kayu dapat dikenali dengan adanya label putih memuat informasi Nomor tumpukan, jenis kayu, ukuran tumpukan (panjang, lebar, tinggi), nomor petak/ <i>compartment</i>, tanggal pengukuran</p>
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Industri, dari TPK Hutan ke TPK Antara, dan dari TPK Antara ke TPK Industri telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas berwenang yaitu GANIS PKB-R yang ditugaskan. GANIS PKB-R yang ditugaskan memiliki SK sebagai penerbit SKSHHK yang masih berlaku dan telah teregister sebagai GANIS PHPL PKB-R. Terdapat kesesuaian antara dokumen Laporan Mutasi Kayu dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK-HT		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HT bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh kayu bulat kecil yang diproduksi dan ditebang dari Blok RKTUPHHK tahun 2020 dan 2021 telah diberikan penandaan berupa label

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		putih pada setiap tumpukan kayu. Label putih tersebut berisi informasi jelas terkait identitas kayu yaitu nomor tumpukan, nomor compartment, jenis kayu, ukuran tumpukan (panjang, lebar, dan tinggi tumpukan), tanggal pengukuran. dan klaim kayu (sertifikasi)
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	Terdapat kesesuaian Tanda-tanda PUHH pada kayu bulat kecil produksi PT. RAPP tahun 2020 dan 2021, yaitu pada label berwarna putih pada setiap tumpukan kayu. Label berwarna putih tersebut memuat informasi nomor tumpukan, jenis kayu, ukuran tumpukan (panjang, lebar, dan tinggi tumpukan), kompartemen/petak, tanggal pengukuran, dan sertifikasi.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Seluruh pengangkutan kayu dari TPn/TPK Hutan ke Industri, TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke TPT-KB PT. RAPP dilengkapi oleh dokumen SKSHHK secara lengkap dan sah. Tersedia arsip Dokumen SKSHHK yang diterbitkan secara online melalui sistem SIPUHH. Dokumen SKSHHK tersebut yaitu dokumen SKSHHK TPK yang menyertai pengangkutan kayu dari TPn/TPK Hutan ke Industri, dokumen SKSHHK dari TPn/TPK Hutan ke TPK antara, dan dari TPK antara ke TPT-KB PT. RAPP. Seluruh dokumen SKSHHK diterbitkan oleh penerbit dokumen SKSHHK yang berwenang yaitu GANIS PHPL PKB-R yang memiliki SK penugasan yang masih berlaku sebagai penerbit SKSHHK. Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap kayu yang diangkut yang disertai dokumen SKSHHK oleh Petugas Pemeriksa yang sah di TPK Antara
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran)	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen LHP dan dokumen SPP PSDH pada periode

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
DR dan/atau PSDH telah diterbitkan		September 2020 sampai dengan Agustus 2021, tersedia dokumen SPP PSDH dan dokumen SPP PSDH tersebut sesuai dengan dokumen LHP yang telah disahkan. Kesesuaian mencakup kelompok jenis, volume dan tarif pada dokumen SPP PSDH dan Dokumen LHP
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT. RAPP telah membayar lunas PSDH atas kayu bulat kecil yang diproduksi berdasarkan verifikasi terhadap dokumen bukti setor PSDH pada periode September 2020 sampai dengan Agustus 2021. PSDH yang dibayarkan telah sesuai dengan dokumen SPP yang didasarkan pada dokumen LHP yang diterbitkan atas kayu yang diproduksi. Terdapat Kesesuaian pembayaran PSDH berdasarkan jenis kayu dan tarif
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT. RAPP telah membayar PSDH sesuai dengan ketentuan berdasarkan ketentuan tarif yang tertuang pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	N/A	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen SKSHHK, dan dokumen legalitas perizinan menunjukkan bahwa PT. RAPP bukan merupakan pedagang kayu antar pulau. Seluruh kayu yang diproduksi dipasarkan kepada industri milik sendiri yang berada dalam satu provinsi dan berada dalam satu kesatuan Pulau Sumatera
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Terdapat pengiriman kayu menggunakan ponton/tongkang dan <i>Tug Boat</i> pada periode September 2020 sampai dengan Agustus 2021. Pengiriman menggunakan ponton/tongkang dari TPK Hutan Estate Meranti, TPK Antara Estate Pulau padang (TPK Antara Sei Kuat, Sei

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Hiu dan Lukit), dan sebagian kayu dari Estate Tasik Belat melalui TPK Antara Teluk Lanus dengan tujuan Industri PT. RAPP dan TPT-KB milik industri PT. RAPP. Pengangkutan menggunakan <i>tug boat</i> dan ponton/tongkang berbendera Indonesia yang memiliki izin berlayar berupa <i>Surat Izin Olah Gerak</i>
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen angkutan kayu yaitu dokumen SKSHHK diketahui bahwa PT. RAPP telah menerapkan dan membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu dari TPK Hutan Ke TPK Antara dan atau dari TPK Antara ke TPTKB (TPK Industri) PT. RAPP. Tanda V-Legal yang dibubuhkan telah sesuai dengan ketentuan dan Surat Perjanjian Sub-Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal Antara Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) PT Mutuagung Lestari dengan PT RAPP PHPL-001.03/LP&VI-SL/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Dokumen AMDAL IUPHHK-HTI PT RAPP terdiri dari Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Ringkasan Eksekutif AMDAL. Dokumen AMDAL PT RAPP telah mengikuti prosedur yang benar dan telah mendapat Pengesahan dari instansi yang berwenang. Tidak ada perubahan atau revisi dokumen AMDAL selama periode verifikasi sejak audit penilikan 2 tahun 2020
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	IUPHHK-HTI PT RAPP memiliki dokumen addendum RKL-RPL yang

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun mengacu pada dokumen Addendum ANDAL. Dampak penting yang dikelola dan dipantau sesuai dengan dokumen Addendum ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT. RAPP telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi, yang tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan telah dilakukan sesuai dengan rencana dengan bukti-bukti pelaksanaan lengkap. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan telah disampaikan kepada instansi terkait.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 secara lengkap dalam bentuk dokumen SOP K3 yang terdiri atas 24 jenis dokumen prosedur. Tersedia personel yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan/implementasi prosedur K3 berupa struktur organisasi OHS di setiap Estate. Selain itu tersedia struktur dan pengurus P2K3 di setiap Estate dan kantor pusat. Prosedur K3 tersebut telah diimplementasikan dengan baik di setiap estate yang ada
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 berupa APD, APAR, Kotak P3K, Klinik dilengkapi ambulans. Seluruh peralatan K3 berfungsi dengan baik dan dilakukan pengecekan secara berkala dan rutin
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. RAPP memiliki dokumen Catatan Kecelakaan Kerja secara lengkap, baik di tiap-tiap estate maupun rekap seluruh estate. Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 yaitu kewajiban penggunaan Alat Pelindung Diri, briefing dan sosialisasi K3 secara rutin, pemasangan rambu-rambu K3.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pekerja PT Riau Andalan Pulp and Paper telah membentuk serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Per kayu dan Perhutanan Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KAHUT - KSPSI) PT RAPP-Riaufiber yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau. Kepengurusan serikat pekerja tersebut berlaku hingga tahun 2022
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2019 dan berlaku selama 2 (dua) tahun atau berakhir 31 Desember 2020. Terdapat surat kesepakatan perpanjangan masa berlaku PKB antara perwakilan pengusaha Riau Fiber PT. RAPP dengan Serikat Pekerja PUK FSP KAHUT KSPSI PT. RAPP Riau Fiber tanggal 17 Nopember 2020 yang menyepakati perpanjangan masa berlaku PKB hingga 31 Desember 2021. Dokumen PKB telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perjanjian Kerja Bersama juga telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau melalui Keputusan Nomor Kpts 05/I/2019 tanggal 2 Januari 2019
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Seluruh pekerja lingkup PT. RAPP dan mitra kontraktor telah berumur diatas 18 tahun. Tidak terdapat pekerja berumur dibawah 18 tahun. Wawancara dengan karyawan termuda menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah berumur lebih dari 18 tahun

Depok, 11 Oktober 2021

No. : 364.3/SKEP-MUTU/X/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL PT Riau Andalan Pulp and Paper

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper
Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL PT Riau Andalan Pulp and Paper sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-001
Masa Berlaku Sertifikat : 20 Oktober 2018 s/d 19 Oktober 2024
Ruang Lingkup :
a. SK IUPPHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.180/Menhut-II/2013 Tanggal 21 Maret 2013
b. Luas : ± 338.536 Ha
c. Lokasi :
1. Estate Baserah, Kab. Pelalawan & Kab. Kuantan Singingi
2. Estate Cerenti, Kab. Kuantan Singingi & Kab. Indragiri Hulu
3. Estate Langgam, Kab. Pelalawan & Kab. Kampar
4. Estate Logas, Kab. Kampar & Kab. Kuantan Singingi
5. Estate Mandau, Kab. Siak
6. Estate Pelalawan, Kab. Pelalawan & Kab. Siak
7. Estate Teso, Kab. Kampar & Kab. Kuantan Singingi
8. Estate Ukui, Kab. Pelalawan
9. Estate Meranti, Kab. Pelalawan
10. Estate Tasik Belat, Kab. Siak
11. Estate Pulau Padang, Kab. Kepulauan Meranti
Tanggal Penilaian : 08-20 September 2021
Tim Audit : Ir. Falahudin : Auditor Bid. VLK Hutan (Lead Auditor)
Diah Mitarini, S. Hut : Auditor Bid. Prasyarat
Asep Kurniawan, S. Hut : Auditor Bid. Produksi
Dinar Dara TPP, S. Hut : Auditor Bid. Ekologi
Arwita Andharu, S. Hut : Auditor Bid. Sosial
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.2)

MUTU-4140GH/1.5/11062021



Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 95,24% dengan predikat **"Baik"**
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian)
memenuhi norma penilaian
c. CARs : 20 Verifier (Terlampir)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-4 Tentative : Agustus 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Lampiran Surat No. 364.3/SKEP-MUTU/X/2021

CARS

Tabel VI- 1 Corrective Action Request (CARS) Kriteria Prasyarat

Ref	VERIFIER	CARS
1.1.3 (D)	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/ Peta SK IUPHHK).	Terdapat klaim lahan yang berbatasan dengan batas di areal kerja PT RAPP, namun terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus
1.2.2 (D)	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Implementasi pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT RAPP sebagian besar telah sesuai dengan visi, misi dan kebijakan perusahaan
1.4.3 (D)	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Terdapat klaim lahan di areal Kawasan lindung sebesar 15,25% dari luas Kawasan lindung (59,097 Ha), sehingga persetujuan penetapan Kawasan lindung melalui sosialisasi kepada seluruh desa binaan/prioritas baru diterima sebagian para pihak

Corrective Action Request (CARS) Kriteria Produksi

Ref.	Verifier	CARS
2.1.2	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	Implementasi penataan areal kerja (PAK) PT RAPP berdasarkan tata ruang HTI di lapangan (RKT) belum seluruhnya sesuai dengan rencana PAK pada dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 – 2026.
2.3.1	Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Pada SOP Inventarisasi Hutan yaitu intensitas sampling 2% untuk inventarisasi hutan pada blok RKT belum sesuai ketentuan teknis yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 (d/h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/MENHUT-II/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

MUTU-4140GH/1.5/11062021

		P.65/MENHUT-II/2014), bahwa prinsip inventarisasi hutan pada blok RKT dengan intensitas sampling 5% (lima persen) untuk semua jenis pohon berdiameter >10 cm (lebih dari sepuluh sentimeter). Kegiatan pemanenan pada RKT belum mencapai target yang direncanakan sehingga untuk kegiatan pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan belum sesuai dengan target yang telah direncanakan.
2.5.4	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek	Realisasi volume tebangan realisasi belum mencapai 70% dari rencana pada RKT.
2.6.5	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan lebih dari 80% tapi realisasi fisik penanaman belum seluruhnya sesuai rencana RKT/RKU.

Corrective Action Request (CARs) Kriteria Ekologi

Ref.	Verifier	CARS
3.1.4.	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Kegiatan pemulihan vegetasi ekosistem gambut tahun 2021 pada areal yang ditetapkan pada Lampiran II Keputusan Dirjen PPKL Nomor SK. 21/PPKL/PKG/PKL-0/3/2021 tanggal 29 Maret 2021 baru dilaksanakan sebagian dan belum mencapai tahap pelaporan.
3.2.4.	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/preventif/represif)	Klaim masyarakat di areal Kawasan Lindung belum sepenuhnya terselesaikan.
3.3.6.	Dampak terhadap tanah dan air	Masih terdapat indikasi adanya dampak terhadap tanah dan air berupa penurunan kualitas air sungai pada beberapa titik pemantauan. Hasil pemantauan TMAP tahun 2021 (Januari – Juni) juga menunjukkan bahwa pada periode Maret-April pada beberapa titik pemantauan masih menunjukkan angka > 0,4 m.
3.5.3.	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan	Masih terdapat gangguan hutan seperti illegal logging di areal Kawasan Lindung

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Ref.	Verifier	CARS
	endemik	yang berpotensi mengancam keberadaan spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat.
3.6.3.	Kondisi spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Masih terdapat gangguan hutan berupa klaim masyarakat dan pemasangan jerat di areal Kawasan Lindung yang berpotensi mengancam keberadaan spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat.

Corrective Action Request (CARS) Kriteria Sosial

Ref.	Verifier	CARS
4.1.1	Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	<input checked="" type="checkbox"/> Identifikasi masyarakat yang menguasai lahan yang terkategori <i>land claim</i> belum dilakukan secara rinci
4.1.4	Terdapat batas yang memisahkan tegas Antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	<input checked="" type="checkbox"/> Penyelesaian seluruh areal lahan yang masih diklaim oleh masyarakat, sehingga seluruh areal kerja belum memiliki kejelasan luas dan batas.
4.1.5	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH.	<input checked="" type="checkbox"/> Seluruh areal lahan yang masih diklaim oleh masyarakat, dapat diselesaikan sehingga seluruh areal kerja belum memiliki persetujuan para pihak.
4.2.3	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.	<input checked="" type="checkbox"/> Sosialisasi/rembuk desa belum dilakukan ke seluruh desa binaan (Desa Prioritas 1 dan 2)
4.3.1	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau	<input checked="" type="checkbox"/> Identifikasi masyarakat yang menguasai lahan yang terkategori

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Ref.	Verifier	CARS
	masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	<i>land claim</i> belum dilakukan secara rinci
4.3.4	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	<input checked="" type="checkbox"/> Implementasi peningkatan ekonomi yang direalisasikan masih dibawah <50%
4.3.5	Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	<input checked="" type="checkbox"/> PT RAPP belum melakukan pembayaran PSDH dari hasil getah karet yang dipanen pada tahun 2019 (HHBK)
4.4.2	Tersedia Peta Konflik	<input checked="" type="checkbox"/> Pemetaan konflik untuk setiap estate belum sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL Npmor : P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi dan belum disampaikan kepada instansi terkait setiap 6 bulan sekali.

Rekomendasi

Prasyarat

Ref	VERIFIER	REKOMENDASI
1.2.3 (CD)	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan	Penambahan GANISPHPL NENHUT untuk perwakilan kabupaten

Produksi

Ref.	Verifier	Rekomendasi
2.2.2	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/ Etat volume)	Data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis, segera dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).
2.6.3	Realisasi alokasi dana yang proporsional	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan tanaman agar diberikan

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Ref.	Verifier	Rekomendasi
		secara proporsional sehingga alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan tanaman terdapat perbedaan $\leq 20\%$.
2.6.4	Realisasi pendanaan yang lancar	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dilakukan sesuai dengan tata waktu yang direncanakan.
2.6.6	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan.	Realisasi penanaman tanaman dilakukan mencapai $>70\%$ dari yang seharusnya (RKT).

Ekologi

Tidak ada rekomendasi Aspek Ekologi

Sosial

Tidak ada rekomendasi Aspek Sosial

VLK

Ref.	Verifier	Rekomendasi
2.1.1.a	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKT/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	TPK Hutan untuk estate yang menggunakan alat angkut <i>barge</i> dari TPn agar dituliskan secara jelas di peta dan di dokumen RKTUPHHK.

MUTU-4140GH/1.5/11062021